



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 4687/Pdt.G/2024/PA.Cjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA CIANJUR**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Kampung Xxxxx Rt. 003 Rw.
003, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx
xxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa
khusus kepada Tavip Herawan, SH & Muhammad Alfireza
Setiawan, SH, Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum pada
TAVIP HERAWAN & ALFIREZA yang berkantor di jalan Siti
jenab Cimaya 3 No. 5 Cianjur dengan domisili elektronik pada
email tavipherawansh@gmail.com, berdasarkan surat kuasa
khusus tanggal nomor 366/SK.G/TH/XII/2024 tanggal 9
Desember 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan
Pengadilan Agama Cianjur dengan register surat kuasa nomor
3512/4687/RSK/2024/PA.Cjr tanggal 13 Desember 2024,
sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx,
tempat kediaman dahulu di xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx,
Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx,
Provinsi xxxx xxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 5 putusan Nomor 4687/Pdt.G/2024/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Desember 2024 telah mengajukan perkara Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur, dengan Nomor 4687/Pdt.G/2024/PA.Cjr, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara resmi pada Hari Senin, tanggal 11 Agustus 2014, di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor: 853/72/VIII/2014, tanggal 11 Agustus 2014;
2. Bahwa Penggugat setelah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat bertempat kediaman bersama terakhir di Kampung Xxxxx Rt. 003 Rw. 003, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx dan belum/tidak dikaruniai keturunan (anak);
3. Bahwa pada mulanya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis sebagaimana Layaknya suami istri dan Kurang lebih sejak Bulan Desember 2014, Rumah Tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai mengalami keretakan dengan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang berakibat tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga sehari-hari;
4. Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara penggugat dengan Tergugat, yaitu masalah nafkah, dimana Tergugat kurang dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga sehari-hari;
5. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yaitu pada Bulan April 2015, dimana Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dan sudah tidak menjalankan kewajiban suami istri selama 9 (sembilan) tahun;
6. Bahwa Penggugat sangat sulit untuk memperbaiki dan mempertahankan biduk rumah tangga dengan Tergugat, walaupun dipertahankan tidak akan membawa kemaslahatan baik kepada Penggugat maupun Tergugat,

Halaman 2 dari 5 putusan Nomor 4687/Pdt.G/2024/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan tujuan perkawinan, yaitu membentuk Rumah Tangga yang Sakinah, Mawadah, Warahmah tidak akan terwujud bahkan akan menimbulkan suatu dosa dan Penggugat sudah berketetapan hati untuk mengakhiri pernikahan melalui Perceraian;

7. Bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, telah cukup alasan bagi Penggugat mengajukan Gugatan Cerai Terhadap Tergugat, dimana antara penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cianjur cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak 1(satu) Ba'in Shugra dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan, kemudian menyatakan mencabut perkaranya karena ingin rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Halaman 3 dari 5 putusan Nomor 4687/Pdt.G/2024/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, adalah seperti yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir menghadap di persidangan dan menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya maka perkara Nomor 4687/Pdt.G/2024/PA.Cjr yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur tanggal 13 Desember 2024 dinyatakan selesai karena dicabut Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka kepada Panitera diperintahkan untuk mencatat pencabutan perkara ini dalam register perkara;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dicabut oleh Penggugat namun karena telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur, berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 4687/Pdt.G/2024/PA.Cjr dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cianjur untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
1. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 5 putusan Nomor 4687/Pdt.G/2024/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1446 Hijriah, oleh Drs. Candra Triswangga sebagai Ketua Majelis, Drs. Solihudin, S.H. dan Hj. Ulfah Fahmiyati, S.Ag., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dandan Ridwan, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/ Kuasanya dan Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Drs. Candra Triswangga

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. Solihudin, S.H.

Hj. Ulfah Fahmiyati, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti

ttd

Dandan Ridwan, SH.

Perincian biaya:

1. Proses	: Rp	100.000,00
2. Panggilan	: Rp	20.000,00
3. PNBP	: Rp	80.000,00
4. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 putusan Nomor 4687/Pdt.G/2024/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)